



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TERHADAP PELAKU  
PERNIKAHAN USIA DINI  
(Di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar,  
Provinsi Riau)**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**MUHAMMAD TASNIM TAHERAS**

**NIM. 22190214683**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs) S2**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1445 H/2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**

**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

Nama :  
 Nomor Induk Mahasiswa :  
 Gelar Akademik :  
 Judul :

: Muhammad Tasnim Taheras  
 : 22190214683  
 : M.H. (Magister Hukum)  
 : Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Pelaku  
 Pernikahan Usia Dini (Di Kecamatan Tapung, Kabupaten  
 Kampar, Provinsi Riau)

Tim Penguji:

**Dr. H. Zailani, M.Ag.**  
 Penguji I/Ketua

**Dr. Arisman, M.Sy**  
 Penguji II/Sekretaris

**Dr. Aslati, M.Ag.**  
 Penguji III

**Dr. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.**  
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

24/01/2024

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

nama, nomor induk mahasiswa, gelar akademik, dan judul.

nama, nomor induk mahasiswa, gelar akademik, dan judul.

nama, nomor induk mahasiswa, gelar akademik, dan judul.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PENGUJI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Pelaku Pernikahan Usia Dini (Di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)”** yang ditulis oleh :


Nama : Muhammad Tasnim Taheras  
 Nim : 22190214683  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 24 Januari 2024.

Penguji I,  
**Dr. Aslati, M.Ag**  
 NIP: 19700817 200701 2 031

  
 .....  
 Tgl Januari 2024

Penguji II,  
**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag**  
 NIP: 19731105 200003 1 003

  
 .....  
 Tgl Januari 2024

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. Zailani, M.Ag**  
 NIP: 19720427 199803 1 002



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TERHADAP PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI (Di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)**. Yang ditulis oleh saudara:

Nama : Muhammad Tasnim Taheras  
NIM : 22190214683  
Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: Januari 2024  
Pembimbing I,

**Dr. Jumni Nelly, M.Ag.**  
NIP. 19720628 200501 2 004

Tanggal: Januari 2024  
Pembimbing II,

**Dr. Zul Ikromi, Lc., MA.**  
NIP. 19861007 202321 1 024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

**Dr. Zailani, M.Ag.**  
NIP. 19720427 199803 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Dr. Jumni Nelly, M.Ag**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Muhammad Tasnim Taheras

Kepada Yth:  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di –  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Muhammad Tasnim Taheras  
NIM : 22190214683  
Prod : Hukum Keluarga  
Judul : Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Pelaku Pernikahan Usia Dini  
(Di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau).

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pekanbaru, Januari 2024

Pembimbing I,

**Dr. Jumni Nelly, M.Ag.**  
NIP. 19720628 200501 2 004

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang meragumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Zul Ikromi, Lc., MA**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Muhammad Tasnim Taheras

Kepada Yth:  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di –  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Muhammad Tasnim Taheras  
NIM : 22190214683  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Pelaku Pernikahan Usia Dini  
(Di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau).

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pekanbaru, Januari 2024  
Pembimbing II,

**Dr. Zul Ikromi, Lc., MA.**  
NIP. 19861007 202321 1 024

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tasnim Taheras  
NIM : 22190214683  
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 10 Oktober 1997  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul tesis : Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Pelaku  
Pernikahan Usia Dini (Di Kecamatan Tapung,  
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Januari 2024



**Muhammad Tasnim Taheras**  
**NIM. 22190214683**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang senantiasa menganugrahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap manusia, sehingga dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya jualah sehingga karya atau tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang masih memerlukan perbaikan seperlunya.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. dan segenap keluarganya, para sahabat, tabi-tabi'in sampai kepada orang-orang yang mukmin yang telah memperjuangkan Islam sampai saat ini dan bahkan sampai akhir zaman.

Alhamdulillah atas berkah dan rahmat Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan mengangkat judul : “KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TERHADAP PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI (Di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan tesis ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan secara khusus ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada seluruh keluarga besar, Ibunda tersayang **Asnimar** dan Ayahanda tersayang **M. Taher** yang kasih sayangmu tiada berhujung dan do'amumu yang selalu menjadi inspirasi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hidupku. Beserta saudara-saudara kandungku **M. Iqbal Taheras** dan **M. Yusuf Taheras** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, bersama mereka penulis memahami arti kehidupan, dukungan kalian menjadi modal dan kekuatan utama penulisan tesis ini, dan juga teruntuk istriku yang tercinta **Nova Aulia Utami** yang selalu menemani penulisan tesis ini pagi siang dan malam.

Tidak lupa penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA. Selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta seluruh pimpinan dan staf yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zailani, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Konsentarsi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus menjadi pembimbing dalam penulisan tesis ini, dan kepada Dr. Arisman, M.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmunya, nasehat, dukungan serta masukkan kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Pembimbing Tesis yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, semoga Allah menjaganya selalu, dan semoga menjadi amal jariyah bagi ibu dan keluarga.
  5. Bapak Dr. Zul Ikromi, Lc., MA. Selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukan, nasehat, arahan, tuntunan serta dukungan selama proses pembuatan tesis ini.
  6. Kepada para Narasumber, Informan dan Responden beserta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
  7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mentransfer ilmunya kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai diakhir perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  8. Kepada teman-teman seperjuangan dan para asatidz Pondok Pesantren Babussalam yang telah memberi dukungan kepada penulis, semoga Allah permudah seluruh hajat dan urusan antum semuanya.
  9. Segenap Rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2021 yang sudah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi S2. Akhirnya, Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik dan koreksi sangat dibutuhkan dan diharapkan untuk hasil yang lebih baik untuk kedepannya nanti, semoga Allah SWT mencurahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua, Aamiin.

Pekanbaru, 15 Januari 2015

Penulis,

Muhammad Tasnim Taheras

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR ISI**

**COVER**

**PENGESAHAN**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING & KETUA PRODI**

**NOTA DINAS**

**SURAT PERNYATAAN**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iv**

**DAFTAR TABEL ..... vii**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ..... viii**

**ABSTRAK ..... xi**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan ..... 10

    1. Identifikasi Masalah ..... 10

    2. Rumusan Masalah ..... 11

    3. Pembatasan Masalah..... 11

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 12

    1. Tujuan Penelitian ..... 12

    2. Kegunaan Penelitian ..... 12

D. Penelitian Terdahulu..... 13

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tinjauan Umum Pernikahan..... 17

    1. Pengertian Pernikahan ..... 17

    2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Nasional .. 20

    3. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam ..... 26

    4. Dasar Hukum Nikah Dalam Islam ..... 29

    5. Rukun Dan Syarat Pernikahan ..... 34

    6. Hikmah Pernikahan ..... 36

B. Tinjauan Umum Pernikahan Dini..... 39

    1. Pengertian Pernikahan Dini..... 39

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pernikahan Dini .....	41
3. Dampak Pernikahan Dini.....	45
4. Hukum-Hukum Pernikahan Dini .....	48
C. Kajian Umum Tentang Keharmonisan Rumah Tangga .....	48
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga .....	48
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam .....	51
3. Pola Pernikahan Suami Istri .....	59
4. Faktor Penentu Keharmonisan Keluarga .....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	68
B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	69
C. Responden Penelitian .....	69
D. Jenis dan Sumber Data .....	69
E. Teknik Pengumpulan Data .....	70
F. Teknik Analisis Data .....	71
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran tentang Lokasi Penelitian .....	72
1. Sejarah Kecamatan Tapung .....	72
2. Letak Geografis Kecamatan Tapung .....	74
3. Transportasi .....	75
4. Sungai-Sungai.....	75
5. Iklim .....	75
6. Penduduk .....	76
7. Mata Pencaharian .....	77
B. Gambaran Umum Responden.....	77
1. Daftar Responden Penelitian .....	77
2. Umur Menikah Suami dan Istri .....	80
3. Lama Menikah.....	83
4. Penyebab/Faktor Nikah Dini Responden .....	84
5. Pekerjaan Responden (Khusus Suami).....	85



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jumlah Anak.....	86
7. Konsep Kehidupan Keluarga Responden.....	87
8. Solusi Pemecahan Masalah Responden.....	88
C. Hasil dan Pembahasan .....	89
1. Penyebab Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau .....	89
2. Konsep Kehidupan Keluarga dan Solusi Pemecahan Masalah dalam Rumah Tangga di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau .....	106
3. Hubungan Konsep Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan Keharmonisan Rumah Tangga .....	110
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran .....	124

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Daftar Responden Penelitian .....	80
Tabel IV.2	Umur Menikah Suami .....	81
Tabel IV.3	Umur Menikah Istri .....	82
Tabel IV.4	Lama Menikah .....	83
Tabel IV.5	Penyebab/Faktor Nikah Dini Responden .....	84
Tabel IV.6	Status Pekerjaan Suami .....	85
Tabel IV.7	Jumlah Anak .....	86
Tabel IV.8	Konsep Kehidupan Keluarga .....	87
Tabel IV.9	Cara Mengatasi Masalah Pernikahan .....	88

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله *fii rahmatillah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

## E. Daftar Singkatan

AS	: Alaihis Salam
SAW	: Shalallahu ‘Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta’ala
RA	: Radhiyallahu Anhu



## ABSTRAK

### **Muhammad Tasnim Taheras, (2024): Keharmonisan Rumah Tangga terhadap Pelaku Pernikahan Usia Dini (di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)**

Pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung umum terjadi, dengan mayoritas calon mempelai perempuan yang masih muda, sementara calon mempelai laki-laki sudah dewasa. Faktor utama termasuk kurang minat dalam pendidikan, ekonomi keluarga, dan keputusan berhenti sekolah. Meskipun menikah muda, banyak pasangan berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga dengan mengatasi konflik demi menghindari perceraian. Maka, permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) Apa penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau? b) Bagaimana konsep kehidupan keluarga dijalani dan solusi pemecahan masalah yang terjadi dalam rumah tangga di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau? c) Apa hubungan konsep pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan keharmonisan rumah tangga? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Responden dalam penelitian ini yaitu 10 (sepuluh) pasangan yang melakukan pernikahan dini dan harmonis rumah tangganya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini meliputi: 1) Pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau disebabkan oleh terputusnya pendidikan akibat kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi memaksa remaja menikah, motivasi subjektif melihat pernikahan muda sebagai solusi terbaik, dan kehamilan di luar nikah sebagai faktor langsung. 2) Kehidupan keluarga di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, didasari oleh nilai-nilai seperti kesabaran, rasa syukur, saling mendukung, menjalankan hak dan kewajiban, semangat mengayomi, diskusi, dan penghargaan. Dukungan antar anggota keluarga sangat dipahami, konsep hak-kewajiban dan saling mendukung menjadi pondasi utama menjaga keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga. Solusi masalah melibatkan peningkatan interaksi verbal melalui diskusi, kesabaran dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, waktu berkualitas, musyawarah mencapai kesepakatan, komunikasi yang baik mengurangi kesalahpahaman, masukan dari orang terdekat, ungkapan pendapat lemah lembut, dan pertemuan terorganisir untuk mencari solusi dalam suasana kondusif menjaga harmoni dalam rumah tangga. 3) Pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Faktor personal dan strategi seperti komunikasi efektif, pemenuhan hak dan kewajiban, serta penyelesaian konflik dewasa menjadi kunci. Kendala ekonomi, kesiapan mental, lingkungan yang tidak mendukung, dan kurangnya dukungan luar dapat mengganggu keharmonisan. Tahap awal pernikahan, kelahiran anak, dukungan, pemahaman, dan adaptasi terhadap perubahan sosial juga penting dalam menjaga kestabilan. Kesabaran, ketekunan, dan respons positif terhadap perubahan menandakan adaptasi sukses setelah pernikahan dini.

**Kata Kunci: Keharmonisan, Rumah Tangga, Pernikahan Dini**



## ABSTRACT

**Muhammad Tasnim Taheras, (2024): Household Harmony Against Early Marriage Offenders (In Tapung District, Kampar Regency, Riau Province)**

Early marriage in Kecamatan Tapung is common, with the majority of brides-to-be being young, while the grooms-to-be are mature. The main factors include lack of interest in education, family economics, and the decision to quit school. Despite marrying young, many couples manage to maintain household harmony by overcoming conflict to avoid divorce. Thus, the problems in this study are: a) What are the causes of early marriage in Tapung Subdistrict, Kampar Regency, Riau Province? b) How is the concept of family life lived and solutions to problems that occur in households in Tapung Subdistrict, Kampar Regency, Riau Province? c) What is the relationship between the concept of early marriage in Tapung Subdistrict, Kampar Regency, Riau Province and household harmony? This research uses empirical legal research or field research with a sociological juridical approach. Respondents in this study were 10 (ten) couples who had early marriages and harmonious households. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. While the data analysis technique uses descriptive qualitative data analysis techniques. The results of this study include: 1) Early marriage in Tapung Subdistrict, Kampar Regency, Riau Province is caused by interruption of education due to out-of-wedlock pregnancy, economic conditions forcing adolescents to marry, subjective motivation to see young marriage as the best solution, and out-of-wedlock pregnancy as a direct factor. 2) Family life in Tapung Subdistrict, Kampar Regency, Riau Province, is based on values such as patience, gratitude, mutual support, exercising rights and obligations, nurturing spirit, discussion, and appreciation. Support between family members is well understood, and the concept of rights and obligations and mutual support are the main foundations for maintaining balance and harmony in the household. Problem solving involves increased verbal interaction through discussion, patience in resolving disagreements, quality time, deliberation to reach agreement, good communication to reduce misunderstandings, input from close people, gentle expression of opinions, and organized meetings to find solutions in an atmosphere conducive to maintaining harmony in the household. 3) Early marriage in Tapung Subdistrict, Kampar Regency, Riau Province, affects household harmony. Personal factors and strategies such as effective communication, fulfillment of rights and obligations, and adult conflict resolution are key. Economic constraints, mental readiness, unfavorable environment and lack of external support can disrupt harmony. The early stages of marriage, the birth of children, support, understanding, and adaptation to social change are also important in maintaining stability. Patience, perseverance and a positive response to change signal successful adaptation after early marriage.

**Keywords: Harmony, Household, Early Marriage**

## ملخص

محمد تسنيم تخيرس، (٢٠٢٤): توازن الحياة الزوجية بين أفراد الزواج في السن المبكر (في منطقة تابونج، محافظة كامبار، مقاطعة رياو)

الزواج في سن مبكرة يحدث بشكل شائع في منطقة تابونج، حيث يكون معظم المرشحين للزواج من الإناث في سن مبكرة، في حين يكون المرشح للزواج من الذكور قد بلغ سن الرشد بالفعل. تشمل العوامل الرئيسية نقص الاهتمام في التعليم، والوضع الاقتصادي للعائلة، وقرار التوقف عن الدراسة. على الرغم من الزواج في سن مبكرة، نجح العديد من الأزواج في الحفاظ على التوازن والانسجام في حياتهم الزوجية من خلال التغلب على النزاعات لتجنب الانفصال. لذلك، تشمل مشكلة هذا البحث: (أ) ما هي أسباب حدوث الزواج في سن مبكرة في منطقة تابونج، في مقاطعة كامبار، في محافظة رياو؟ (ب) كيف يتم عيش مفهوم حياة الأسرة وما هي حلول حل المشكلات التي تحدث في الحياة الزوجية في منطقة تابونج، في مقاطعة كامبار، في محافظة رياو؟ (ج) ما هو العلاقة بين مفهوم الزواج في سن مبكرة في منطقة تابونج، في مقاطعة كامبار، في محافظة رياو وبين التوازن والانسجام في حياة الأسرة؟ يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث القانوني التحريبي أو البحث الميداني بتوجيه قانوني اجتماعي. يشمل المستجيبون في هذا البحث ١٠ أزواج قاموا بالزواج في سن مبكرة وحافظوا على انسجام حياتهم الزوجية. تستخدم طريقة جمع البيانات الملاحظة والمقابلة والتوثيق. أما طريقة تحليل البيانات، فتستخدم على طريقة التحليل الوصفي الكيفي. تتضمن نتائج هذا البحث: (١) الزواج في سن مبكرة في منطقة تابونج، في مقاطعة كامبار، في محافظة رياو ناتج عن انقطاع التعليم بسبب الحمل خارج إطار الزواج، وضغوط الاقتصاد التي تجبر الشباب على الزواج، ورؤية فردية ترى الزواج المبكر كأفضل حلاً، والحمل خارج إطار الزواج كعامل مباشر. (٢) حياة الأسرة في منطقة تابونج، في مقاطعة كامبار، في محافظة رياو تستند إلى قيم مثل الصبر والشكر والتقدم المتبادل وتنفيذ الحقوق والواجبات والروح الدعوية والمناقشات والاحترام. الدعم المتبادل بين أفراد العائلة يفهم جيداً، حيث تعتبر مفهوم الحقوق والواجبات والتقدم المتبادل هي الأساس الرئيسي للحفاظ على التوازن والانسجام في الحياة الزوجية. تشمل حلول المشكلات تعزيز التفاعل اللفظي من خلال المناقشات، والصبر في التعامل مع اختلاف الآراء، وقضاء وقت جودة معاً، والتشاور للوصول إلى اتفاق، وتحسين التواصل لتقليل فهم السوء، واستخدام تدخلات من الأشخاص المقربين، والتعبير بلطف عن الآراء، وعقد اجتماعات منظمة للبحث عن حلول في جو مناسب للحفاظ على الانسجام في الحياة الزوجية. (٣) الزواج في سن مبكرة في منطقة تابونج، في مقاطعة كامبار، في محافظة رياو يؤثر على التوازن والانسجام في حياة الأسرة. العوامل الشخصية والاستراتيجية مثل التواصل الفعال وتحقيق الحقوق والواجبات وحل

الكلمات المفتاحية: توازن الحياة، الأسرة، الزواج المبكر



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Nikah dalam syariat islam maksudnya adalah akad perkawinan. Kata nikah yang banyak tertera di dalam al-qur'an, menurut mayoritas ulama, maksudnya adalah akad perkawinan.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.<sup>2</sup>

Seperti yang tercantum dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>3</sup>

Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tentu saja tidak semudah mengatakannya. Maka dibutuhkan kemampuan untuk

<sup>1</sup> Al-Mashri, S. M. *Bekal Pernikahan*. Qisthi Press. Jakarta, 2016. Hlm. 11

<sup>2</sup> Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiihah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Yudisia, Vol. 5, No. 2*, Desember 2014, hlm, 1

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Mubarak, 2018, cet. ke-1, hlm. 354



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sar Kasim Riau

mengatasinya. Dalam Islam kemampuan itu bernama iman dan ilmu yang keduanya akan membuat seseorang memiliki derajat jauh lebih tinggi dari pada yang lain di dunia ataupun akhirat.

Secara operasional, keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan oleh UU perkawinan adalah (a) yang dimulai dari kehendak yang tulus dan sadar diri masing-masing calon pengantin, yang diniatkan sebagai ibadah dengan memenuhi segala prosedur dan persyaratan agama (b) masing – masing pihak telah dewasa, sudah matang secara fisik dan mental (laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun) (c) tidak bercerai (d) hanya memiliki satu suami dan satu istri (e) dilaksanakan menurut hukum agama (f) saling mencintai, tolong menolong, saling mengasihi, dan menyayangi masing masing dapat mengemban kepribadiannya.<sup>4</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt di dalam al-Qur“an surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda tanda (kebesarannya) adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt) bagi kaum berpikir”. (QS. ar-Rum [30]: 21).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Depok: Guepedia, 2019, cet. ke-2, hlm. 66.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur‘anul Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Mubarak, 2018, cet. ke -1, hlm. 406



Berdasarkan ayat di atas, dapat kita pahami bahwa Allah Swt menciptakan makhluknya berpasang-pasangan agar bisa menjalankan kehidupan dengan rasa nyaman. Hubungan yang terbentuk dari pernikahan ini, menjadikan setiap individu memiliki pasangan untuk mendampingi kehidupannya. Artinya di dalam menghadapi setiap permasalahan kita memiliki pasangan yang akan membantu memikul dan menyelesaikan segala urusan kita. Selain itu kita juga telah memiliki tempat untuk menceritakan segala beban yang ada di dalam hati kita sehingga bisa terlepas dari semua itu dan dapat menjalankan kehidupan dengan tenang.

Begitupun dengan UU No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan mengatur tentang batasan umur bagi pengantin yang ingin melakukan pernikahan, dimana seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sedangkan usianya belum mencapai 21 tahun maka harus mendapat izin kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4, dan 5 UU No 1 tahun 1974. Dan apabila seorang calon suami belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri belum mencapai usia 16 tahun akan melangsungkan pernikahan, maka harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Akan tetapi, pada tanggal 14 Oktober 2019 UU No 1 tahun 1947 pasal 7 telah direvisi dan disahkan yaitu dalam UU No 16 tahun 2019. Dimana telah terjadi pergantian batasan usia menikah yang awalnya usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun sama-sama menjadi 19 tahun. Artinya, mulai ditetapkan undang-undang no 16 tahun 2019 ini, maka batasan usia menikah berubah menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki dan juga perempuan. Undang-undang No 1 Tahun 1974

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan guna mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan yang masih di bawah umur.

Pada umumnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi karena dengan adanya kematangan emosi ini mereka akan menjaga kelangsungan pernikahannya. Selain dibutuhkan kematangan emosi dalam pernikahan dibutuhkan pula kematangan fisik terutama bagi wanita.<sup>6</sup>

Pernikahan usia muda dan motivasi menikah selagi masih menempuh sekolah atau menjalani kuliah sepertinya saat ini sedang menjadi tren di kalangan usia muda. Fenomena ini masih dipandang aneh oleh kebanyakan masyarakat karena mereka mayoritas belum mempersiapkan pernikahannya dengan optimal, tetapi sudah memutuskan atau terpaksa menikah di usia muda. Selain itu kemampuan mereka untuk menjalani hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia masih sulit diprediksi keberhasilannya.<sup>7</sup>

Kematangan emosi mutlak diperlukan dalam usaha pasangan suami istri untuk mempertahankan pernikahan dan keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga merupakan harapan setiap keluarga. Mengakhiri pernikahan dengan bercerai memang sah secara hukum, namun karena pernikahan sudah sewajarnya berlangsung seumur hidup, mestinya masalah-

<sup>6</sup> Eka Rini Setiawati, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, *Jom Fisip Volume 4 No. 1 Februari 2017*, Hlm. 3

<sup>7</sup> Jajang Susatya, *Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisan Keluarga*, Magistra, 2016, Hlm, 71



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masalah yang timbul dalam rumah tangga dapat diperbaiki dan disembuhkan dengan kedewasaan suami istri.<sup>8</sup>

Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan di usia muda, selain faktor ekonomi, faktor keinginan sendiri, dan faktor orang tua pada masa modern ini juga marak terjadi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Hal ini banyak terjadi pada anak-anak usia remaja. faktor pernikahan dini juga disebabkan karena faktor hamil di luar nikah yang dilakukan oleh para remaja. Selain itu, pernikahan usia dini juga terjadi karena keinginan diri sendiri. banyak para remaja yang menjalani hubungan berpacaran kehilangan semangat untuk melanjutkan pendidikan dan lebih memilih untuk menikah. selain itu, mereka memilih untuk menikah di usia dini akibat faktor ekonomi keluarga dan juga karena pola pikir mereka sendiri akibat takut terjerumus ke dalam perzinaan.

Keharmonisan keluarga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keharmonisan keluarga ialah keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam suatu keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik, sehingga terbentuklah keluarga yang tenteram dan bahagia.<sup>3</sup> Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga harmonis akan tercipta jika suami istri taat pada agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati,

<sup>8</sup> Ega Riana Putri, dan Lisda Sofia, Kematangan Emosi dan Religiusitas Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Dewasa Awal, *Psikoborneo Jurnal Ilmiah Psikologi*, Volume 9 No 2, 2021. Hlm. 431

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

saling menghargai, saling mencintai, saling pemaaf, saling bekerja sama, serta saling menjaga komunikasi.<sup>9</sup>

Selain mengharapkan terciptanya keharmonisan keluarga, keberhasilan dalam mendidik atau mengasuh anak juga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Hal itu karena kehadiran anak sangat dinanti-nanti oleh pasangan suami istri bahkan menjadi salah satu sumber kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tidak semua pasangan suami istri mampu menciptakan keharmonisan keluarga dan mampu mendidik anaknya dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kurang siapnya pasangan suami istri dalam menghadapi bahtera rumah tangga. Hal itu dipengaruhi oleh usia pasangan yang masih terlalu muda saat menikah.

Kecamatan Tapung merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan termasuk desa pedalaman. Sehingga pernikahan usia dini di masyarakat Kecamatan Tapung sudah menjadi hal yang biasa yang sering terjadi di masyarakat. Sebagian besar yang menikah di usia dini adalah calon mempelai perempuan sedangkan calon mempelai laki laki biasanya sudah dewasa. Banyak faktor yang menyebabkan mereka memilih untuk menikah di usianya yang masih muda diantaranya kurangnya minat dalam melanjutkan pendidikan, sehingga mereka hanya menempuh pendidikan SMA, SMP bahkan hanya SD. Disebabkan karena ekonomi keluarga dan keputusan anak yang memilih untuk berhenti sekolah.

<sup>9</sup> Astrizal, *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015, hlm. 51-52.



Banyak dari mereka yang sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan hanya dirumah saja membantu orang tuanya, sehingga menjadi faktor yang sangat mendorong bagi perempuan untuk menikah di usia dini. Sedangkan anak laki-laki yang sudah tidak lagi melanjutkan pendidikannya mereka memilih untuk langsung bekerja. Sehingga mereka tidak bergantung lagi pada orang tuanya dan sudah bisa menghasilkan uang sendiri dan mereka memilih untuk menikah di usia dini.

Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Tapung memang sepenuhnya karena keinginan anaknya sendiri bukan dari faktor perjodohan ataupun paksaan. Karena masyarakat Kecamatan Tapung tidak ada tradisi perjodohan mereka percaya pada pilihan anak-anaknya yang akan menjalani kehidupan rumah tangga.

Pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tapung yaitu pada usia minimal 16 tahun. Memang sudah usia minimum untuk menikah menurut pasal 7 ayat 1 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 tahun” tetapi pada usia 16 tahun tersebut masih dikatakan usia dini karena masih terbilang anak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang perlindungan anak menyatakan “yang disebut anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dan anak yang belum mencapai usia 18 tahun masih berada dibawah pengawasan orang tua dan menjadi tanggung jawab orang tuanya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun sudah ada revisi undang-undang baru tentang batas minimal usia perkawinan yaitu Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.

Informasi awal yang penulis dapatkan, berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, ada lebih kurang 30 pasangan yang melakukan pernikahan pada usia dini, dari 30 orang mereka yang nikah dini menggambarkan banyak yang harmonis dan bertahan rumah tangga nya.<sup>10</sup> Sebagaimana salah satu contoh kasus pasangan pernikahan usia dini yang harmonis dan bertahan sebutlah si fulan dan fulanah, salah satu dari mereka memutuskan untuk nikah dini dikarenakan tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi dan disebabkan oleh faktor ekonomi juga, sudah 16 tahun rumah tangga nya tetapi mereka masih tetap harmonis dan bertahan hingga saat ini.<sup>11</sup>

Menurut pra survei penulis melalui hasil wawancara dengan salah satu pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung bahwa adanya keharmonisan rumah tangga yang mereka lalui walaupun mereka menikah di usia dini karena mereka dapat mengatasi konflik untuk menghindari perceraian.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Wawancara dengan Harismanto di Kecamatan Tapung, tanggal 13 Februari 2023.

<sup>11</sup> Wawancara dengan salah satu pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Tanggal 11 Agustus 2023.

<sup>12</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut hasil wawancara penulis pada dasarnya timbulnya perkecokan atau perceraian tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang rendah serta belum stabilnya emosi mereka. Kondisi ekonomi yang rendah tersebut disebabkan karena mereka belum memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan belum stabilnya emosi disebabkan karena mereka masih tergolong muda, ego mereka masih tinggi sehingga sering memicu konflik.<sup>13</sup>

Berdasarkan teori konflik bahwa konflik diartikan sebagai perkecokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan.

Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menentang dengan ancaman kekerasan.

Menurut Lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Universitas Terbuka 1994. Hlm.53



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik adalah perpecahan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

Berdasarkan adanya upaya dalam penyelesaian konflik berumah tangga yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, maka dalam prakteknya adanya solusi mengatasi konflik dalam berumah tangga dapat membuat tidak adanya perceraian, mereka yang menikah pada usia muda atau usia dini jauh dari kata perceraian dan banyak pendapat masyarakat dalam memahami tentang hal ini. Sehingga penulis ingin menuangkannya ke dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TERHADAP PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI (Di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)”**.

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan di usia dini
- b. Konflik dalam berumah tangga yang dapat diatasi oleh pasangan
- c. Tidak semua pasangan pernikahan dini bercerai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Banyak pernikahan dini yang pada akhirnya mempunyai anak dan harmonis
- e. Upaya pasangan pernikahan dini dalam meredakan konflik untuk menghindari perceraian.
- f. Solusi pemecahan masalah yang terjadi dalam rumah tangga

### 2. Rumusan Masalah

- a. Apa penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau?
- b. Bagaimana konsep kehidupan keluarga dijalani dan solusi pemecahan masalah yang terjadi dalam rumah tangga di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau?
- c. Apa hubungan konsep pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan keharmonisan rumah tangga?

### 3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan di atas, serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu tentang penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, konsep kehidupan keluarga dijalani dan solusi pemecahan masalah yang terjadi dalam rumah tangga di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan hubungan konsep



pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan keharmonisan rumah tangga.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep kehidupan keluarga dijalani dan solusi pemecahan masalah yang terjadi dalam rumah tangga di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
- c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hubungan konsep pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan keharmonisan rumah tangga.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan akademis
  - 1) Dapat menambah khazanah penelitian dan obyek penelitian mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam
  - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan, baik bagi para pembaca atau terutama bagi para praktisi yang terkait dalam pembinaan rumah tangga.
- b. Kegunaan Praktis
  - 1) Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan bahan masukan bagi aparaturnya yang berwenang dalam urusan pernikahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



dan juga rumah tangga, agar tetap berani dalam memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat tentang pernikahan dini.

- 2) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam masalah ini, disamping sebagai perbandingan antara teori yang didapatkan dari bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan.

#### D. Penelitian Terdahulu

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, dan Marjoko Panji Santoso dengan judul “Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga”. (2021). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pernikahan dini memiliki pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Pernikahan dini juga dikatakan dapat mengakibatkan banyak konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh belum stabilnya emosi yang dimiliki baik dari pihak suami maupun pihak istri. Penelitian ini sama sama mengkaji tentang pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga, namun yang membedakan yaitu untuk penelitian imamul arifin, dkk lebih mengkaji tentang gambaran pernikahan usia dini secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, konsep kehidupan keluarga dijalani dan solusi pemecahan masalah yang terjadi dalam rumah tangga di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan hubungan konsep pernikahan usia dini di Kecamatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan keharmonisan rumah tangga.<sup>15</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh St. Aisyah BM, Nur Wahidah Mansur dengan judul “Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”. (2021). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pernikahan dini di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa disebabkan karena berbagai faktor diantaranya: ekonomi, faktor perjodohan, faktor pergaulan bebas. Adapun Dampak pernikahan anak pada keharmonisan rumah tangga yaitu: dampak positifnya dapat tercapai apabila laki-lakinya lebih dewasa, keharmonisan dalam rumah tangga bersifat relatif. Relatif tersebut tergantung dari pasangan masing-masing yang menjaga hubungan dalam rumah tangga, sedangkan dampak negatifnya berupa kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan pendapat dan masalah ekonomi yang berujung sampai kepada mengakhiri hubungan pernikahan dengan jalan perceraian. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga, namun yang membedakannya yaitu untuk penelitian Aisyah dan Nur Wahidah lebih mengkaji tentang faktor penyebab dan dampak pernikahan anak terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, konsep kehidupan keluarga

<sup>15</sup> Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol.8. No.2. 2021.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalani dan solusi pemecahan masalah yang terjadi dalam rumah tangga di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan hubungan konsep pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan keharmonisan rumah tangga.<sup>16</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hafidz Mifahuddin, dkk dengan judul “Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada Remaja di Desa Mlandangan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”. (2022). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam seminar sosialisasi pemahaman dampak pernikahan di usia dini, para mitra pengabdian diberi pedoman tentang dampak pernikahan di usia dini, dan juga mereka dapat berkonsultasi kepada tokoh masyarakat yang lebih paham lagi tentang dampak pernikahan di usia dini. Mengingat tingginya angka pernikahan dini, sudah tentu banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh pria maupun wanita. Oleh karena itu, sosialisasi tentang pernikahan pada usia dini ini perlu digalakkan lebih di berbagai pihak diantaranya: Remaja yang belum mencapai usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. para orang tua. Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang Pernikahan Usia Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Namun yang membedakan yaitu penelitian Abdul Hafidz Mifahuddin, dkk lebih mengkaji tentang Pelaksanaan Program Seminar Sosialisasi Pemahaman Dampak Pernikahan di Usia Dini, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, konsep

<sup>16</sup> Aisyah, B. M., & Mansur, N. W. Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Jurnal Sipa kalebbi*, Vol.5, No.2, 2021

kehidupan keluarga dijalani dan solusi pemecahan masalah yang terjadi dalam rumah tangga di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan hubungan konsep pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan keharmonisan rumah tangga.<sup>17</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>17</sup> Miftahuddin, A. H., Munir, M., & Shinwanuddin, M. Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Remaja Di Desa Mlandangan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. *Janaka, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.5. No.1, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan pernikahan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatan dari segi bahasa pernikahan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya pernikahan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).<sup>18</sup> Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.

Hal paling penting dalam ajaran islam salah satunya yakni aspek pernikahan. Karena ikatan yang suci dan substansinya. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an kurang lebih 80 ayat yang membahas tentang pernikahan yang di dalamnya terdapat kata *Nakaha* yang artinya berhimpun atau *Zawwaja* yang artinya berpasangan.<sup>19</sup> Seluruh ayat yang ada dalam Al-

<sup>18</sup> Khairuddin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU" Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/II/2003., hal. 129.

<sup>19</sup> Musda Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta: LKAJ&SP, 1999), hal. 1.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an merupakan petunjuk dan norma untuk manusia dalam mengarungi rumah tangga yang *sakinah Mawaddah Wa Rahma*. Dalam ajaran islam pekawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tanagganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran islam.

Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan. Cinta yang sangat mendalam dari masing masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.<sup>20</sup>

Kemudian M. Idris Ramulyo juga berpendapat bahwa: Kawin (nikah) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>21</sup>

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan kodrati yang

<sup>20</sup> Bachtiar A, Menikahlah, *Maka Engkau Akan Bahagia!*, Yogyakarta: Saujana, 2004, hlm. 55

<sup>21</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 26-27.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki oleh setiap manusia, dimana kebutuhan manusia untuk melakukan perkawinan, ini juga telah diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara untuk pelaksanaannya. Perkawinan juga merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut calon mempelai wanita dan pria saja, tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin yaitu bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Ikatan batin merupakan dasar ikatan lahir, yang dapat dijadikan pondasi dalam membina keluarga yang bahagia berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal yaitu untuk memperoleh keturunan yang berbakti kepada orang tuanya, dan keluarga yang bahagia dan kekal selama lamanya. Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa yaitu perkawinan itu sah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum islam, Perkawinan disebut juga ikatan atau perikatan “akad” dari laki-laki dan perempuan. Berulang kali Al- Qur’an menerangkan bahwa sepasang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan oleh yang satu dari yang lain. Al-Quran berfirman: “Dan

<sup>22</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1966, hlm. 1



Allah telah membuat istri untuk kamu dari diri kamu sendiri dan memberikan kamu dari istri kamu anak laki-laki dan perempuan “Dan diantara pertanda Allah ialah ia menciptakan jodoh dari diri kamu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih sayang.

Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar tandatanda kamu yang berfikir”. Perikatan sebagaimana tersebut dilakukan antara wali pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki. Akad nikah harus diucapkan oleh wali pengantin perempuan dengan jelas berupa Ijab Kabul oleh pengantin laki-laki yang dilakukan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Jadi tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan tentram.

## 2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Nasional

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974.<sup>23</sup>

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
- c. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- f. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- g. tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan syarat-syarat tersebut secara rinci sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>23</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>24</sup> Pasal 6 Sampai Dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan: Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>25</sup>

Pendapat Drs. H. Saidus Syahar, S.H. dalam bukunya yang berjudul Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam yang kemudian dikutip oleh H. Riduan Syahrani, S.H. dalam buku Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata menjelaskan sebagai berikut:<sup>26</sup>

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan

<sup>25</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>26</sup> Akhmad Munawar, Sahnnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, Al' Adl, Volume Vii Nomor 13, Januari-Juni 2015, Hlm, 26

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>27</sup>

- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (7)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih

---

<sup>27</sup> *Ibid*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(5) ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.

Ketentuan tersebut yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, oleh karena perkawinan bukan semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami isteri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dan pula bahwa anak yang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persetujuan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan.

- c. Usia calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Sebelumnya, pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kemudian, UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebut

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemen PPPA, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun.<sup>28</sup>

Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur. Sehingga *perkawinan gantung* yang dikenal dalam masyarakat adat pun tidak diperkenankan lagi.

Maksud dari ketentuan pasal tersebut adalah agar suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan matang jiwa dan raganya dan diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

Hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan keatas
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek.

<sup>28</sup> Rosy dewi arianti saptoyo, Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang, 2022, diambil melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all>, diakses pada tanggal 19 januari 2023, pukul 22.54 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari satu.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Akan tetapi, karena dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dinyatakan bahwa hubungan yang dilarang kawin juga adalah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka larangan kawin dalam undang-undang perkawinan tersebut mungkin akan bertambah dengan larangan-larangan kawin menurut hukum agama atau peraturan lain tersebut. Dipandang dari segi agama Islam misalnya, ternyata masih ada larangan kawin yang belum tercantum dalam Pasal 8 undang-undang tersebut. Demikian juga, bilamana dipandang dari segi hukum adat yang beraneka ragam dalam masyarakat kita, maka larangan perkawinan itu juga masih akan bertambah.<sup>29</sup>

### 3. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut syariat Agama Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok

<sup>29</sup> Akhmad Munawar, *op. cit*, hlm. 28



(tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka suatu perbuatan dianggap tidak syah menurut hukum, bahwa syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 14 KHI yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Penjelasan pasal diatas bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi rukun dan syaratnya yaitu:

- a. Calon mempelai pria syaratnya;
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Tidak karena dipaksa
  - 4) Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
  - 5) Bukan mahram perempuan calon isteri
  - 6) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya.
  - 7) Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
  - 8) Tidak sedang berihram haji atau umrah
  - 9) Jelas orangnya.
  - 10) Dapat memberikan persetujuan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>30</sup>
- b. Calon mempelai wanita syaratnya:
- 1) Beragama Islam.
  - 2) Perempuan.
  - 3) Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir).
  - 4) Tidak bersuami (tidak dalam masa iddah).
  - 5) Bukan mahram bagi suami.
  - 6) Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami.
  - 7) Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa.
  - 8) Jelas ada orangnya.
  - 9) Tidak sedang berihram haji atau umroh.
  - 10) Dapat dimintai persetujuan.
  - 11) Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>31</sup>
- c. Wali syaratnya (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):
- 1) Dewasa dan berakal sehat
  - 2) Laki-laki.
  - 3) Muslim.
  - 4) Merdeka.
  - 5) Berpikiran baik.
  - 6) Adil.

<sup>30</sup> S Munir, *Fiqh Syariah*, Solo: Amanda, 2007, hlm, 34

<sup>31</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.
- d. Dua orang saksi (laki-laki) syaratnya:
- 1) Dua orang laki-laki.
  - 2) Beragama Islam.
  - 3) Sudah dewasa.
  - 4) Berakal.
  - 5) Merdeka.
  - 6) Adil.
  - 7) Dapat melihat dan mendengar.
  - 8) Paham terhadap bahasa yang digunakan dalam akad nikah.
  - 9) Tidak dalam keadaan ihram atau haji.
- e. Ijab (dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya) dan Qabul (dari calon mempelai laki-laki). Kemudian dari kelima rukun perkawinan tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi supaya pelaksanaan perkawinan itu sah. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinan menjadi sah dan dari sanalah timbul kewajiban dan hak-hak perkawinan.<sup>32</sup>

#### 4. Dasar Hukum Nikah dalam Islam

Pernikahan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada *Al-Qur'an*, *Al-Hadist*, *Ijma'* ulama *fiqh*, serta *Ijtihad* yang mengatakan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu Surah Adz-Dzariyat

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm,



ayat 59 dan An-Nisaa' ayat 1. Adapun pernikahan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari hadits berikut yang artinya:

“..... siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya”.

Sebagaimana yang terurai di atas ayat al-qur'an dan hadist dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu pernikahan. Juhur ulama (mayoritas ulama) mamiliki pendapat bahwa pernikahan pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama *Malikiyah Muta'akhirin* memiliki pendapat bahwa pernikahan “hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama *Syafi'iyah* menyampaikan bahwa hukum asal suatu pernikahan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.<sup>33</sup>

Para ulama mempunyai persetujuan bersama yakni pernikahan adalah hal yang disyariatkan dalam *syariah*. Dengan kata lain, hukum dasar pernikahan yakni *sunnah*. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum pernikahan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah *al-ahkam al-khamsa* diantaranya yaitu:<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 18.

<sup>34</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Serta Press, 2017), hal. 79.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Wajib: Pernikahan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.<sup>35</sup> Pernikahan memiliki tujuan utama melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Adapun hal sebaliknya dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33.<sup>36</sup>
- b. Sunnah (dianjurkan): Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah serta dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.<sup>37</sup> Kecuali Imam Syafi'I, *Jumhur Ulama* berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan pernikahan, karena pernikahan lebih baik dari pada ibadah sunnah lainnya. Karena pernikahan adalah penyempurnaan setengah agama. Sesuai sabda Nabi Muhammad yaitu:
 

*“Apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu kepada Allah dalam menjaganya.”*
- c. Mubah (Boleh): mubah merupakankaidah yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Jilid 3, hal. 206.

<sup>36</sup> Syekh Zainuddin, Abdul Aziz Al Malibary, Fathul Muin bi Syahril Qurrotol Aini diterjemahkan oleh Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), Jilid 3, hal 2.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 207.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah *ushul fiqh* menuliskan bahwa: Hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan.<sup>38</sup> Oleh karena itu, hukum itu, hukum mubah pada dasarnya berlaku atas segala hal yang tidak masuk klasifikasi/dalil perintah, anjuran, hal yang patut dihindari ataupun larangan. Slaah satu contoh dalil yang bersifat mubah QS. Al-Baqarah ayat 275 yaitu;

*“orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat erdiri meainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran (terkena) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkarkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghunni neraka, mereka kekal idalamnya.”<sup>39</sup>*

Untuk seseorang yang dapat melakukan pernikahan tapi ia tidak melakukan pernikahan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan pernikahan ia tidak menyianyiakan istri. pernikahan itu hanya ia lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja

<sup>38</sup> Yusuf Qardhawi, Muammal Hamidy (Penerjemah), Halal dan Haram dalam Islam, (Jakarta: Bina Ilmu, 1983), hal. 14.

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Mubarak, 2018, cet. ke -1, hlm. 47

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera.

- d. **Makruh:** Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari.<sup>40</sup> Untuk orang yang bisa melakukan pernikahan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak menikah. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.
- e. **Haram:** Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia berdosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal (jaiz/mubah/boleh). Menyatakan sesuatu haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada al-qur'an dan sunnah. Karennya, seorang mujtahid wajib berhati-hati ketika menafsirkan dan menetapkan suatu yang haram terhadap hal yang bersifat kontemporer.<sup>41</sup> Hal yang haram pada dasarnya telah ditetapkan al-qur'an seperti: larangan riba(al-Baqarah: 275), larangan makan babi, bangkai, darah, sembelihan tanpa menyebut nama Allah (QS al-Maidah ayat 5).

<sup>40</sup> Muhammad Daud Ali, Loc Ci., Hal. 147

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, Loc Cit., hal. 18.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dasar hukum pernikahan lainnya terdapat juga dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan mengenai pengertian dan asas-asas pernikahan. Dann untuk hukum pernikahan menurut hukum adat tergantung dari keputusan ataupun peraturan perikatan adat, namun dalam hal ini Negara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan terhadapnya.

## 5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Beberapa rukun sahnya pernikahan diantaranya yaitu;

- a. Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusun, atau berbeda keyakinan.
- b. Terdapat *ijab* yang diucapkan wali atau penggantinya.
- c. Terdapat *qobul* dari mempelai pria atau pengantinnya.

Berikut syarat sah pernikahan yaitu;

- a. Telah ditentukannya nama masing-masing mempelai.
- b. Keridhoan mempelai
- c. Adanya wali nikah
- d. Adanya saksi nikah

Rasulullah pernah bersabda:

*“Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi”*

Dalam hal ini sangat dianjurkan mengumumkan pernikahan berdasarkan saba Rasullulah:

*“Umumkanlah pernikahan kalian”*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(HR. Imam Ahmad. Dihadaskan dalam kitab *Shahih Al-Jami'* No. 1072)<sup>42</sup>

Sedangkan menurut UU wajib dipenuhinya persyaratan sebagai berikut;

- a. Materiil (syarat inti/internal): suatu persyaratan yang berkaitan dengan calon mempelai. Syarat ini terdiri dari persyaratan materil absolut dan relative.
  - 1) Persyaratan materil absolut meliputi pria dan wanita (kedua calon) dalam situasi tidak kawin, hal ini dapat ditemui dalam BW yaitu pasal 27. Usia harus sesuai ketentuan yang ada. Wanita juga tidak dibolehkan menikah lagi ketika melewati 300 hari sejak bubar atau selesainya pernikahan sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini dapat ditemui juga dalam BW yaitu pada 34. BW pasal 28 juga menyebutkan diperlukannya juga izin pihak ketiga.
  - 2) Syarat materil relative yaitu tidak memiliki hubungan darah atau keluarga yang sangat dekat antara kedua calon, hal ini terdapat juga dalam pasal 30 dan 31 BW. Tidak ada juga yang pernah melakukan ovespel tertera pada pasal 32 BW. Serta tidak juga pernah melakukan *reparative huweljik* untuk yang ketiga kalinya.
- b. Persyaratan Formil (lahir/eksternal) BW pasal 50 s/d 70 menjelaskan bahwa persyaratan tersebut diberlakukan untuk golongan Eropa saja. Pada BW pasal 50 s/d 51 dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan dulu pada Pejabat Catatan Sipil yang kemudian dibukukan pada daftar pemberitahuan pernikahan. Kemudian Undang-

<sup>42</sup> Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajid, "Ringkasan Penting Tentang Rukun, Syarat Nikah dan Syarat Wali" (<http://islamqa.info/id/ref/2127/>)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang Perkawinan menjelaskan, ada persyaratanyang harus dilakukan agar bisa melakukan suatu pernikahan, diantaranya;

- 1) Harus didasari persetujuan kedua calon<sup>43</sup>.
- 2) Dilakukan dengan memperhatikan batas minimum usia pernikahan yang telah ditetapkan pemerintah, bagi yang belum bisa mendapatkan toleransi.
- 3) Izin nikah diperkenankan juga diperoleh dari salah satu orang tua yang masih hidup.
- 4) Jika orang tua mempelai sudah meninggal semua, izin bisa diperoleh dari walinya atau yang memelihara atau keluarganya dari garis keturunan keatas.
- 5) Adapun ketika ada perbedaan pendapat antar setiap orang yang disebutkan diatas membuat diperbolehkannya pengadilan untuk memberi izin setelah dulu mendengarkan setiap orang.

## 6. Hikmah Pernikahan

Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya di atas, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskn bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam

<sup>43</sup> Undang-undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 1.



semesta tidak menjadi siasia. Seperti diingatkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui pernikahan, sehingga demi memakmurkan bumi, pernikahan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi.<sup>44</sup>

Lebih lanjut al-Jurjawi menuturkan, kehidupan manusia (baca: lelaki) tidak akan rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu bisa diwujudkan jika ada tangan terampil dan professional, yaitu tangan-tangan lembut perempuan, yang memang secara naluriah mampu mengelola rumah tangga secara baik, rapi dan wajar. Karena itu pernikahan disyari'atkan, kata al-Jurjawi, bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi tak kalah penting adalah supaya kehidupan manusia yang teratur dan rapi dapat tercipta. Dengan demikian kehadiran perempuan di sisi suami, melalui pernikahan sangatlah penting.<sup>45</sup>

Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:<sup>46</sup>

a. Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia.

<sup>44</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, tt:6-7

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Mustafa alKhin dkk, 1987: 13d

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun bertahallul (membujang). (At-Turmuzi, tt:393III) Akan tetapi sebaliknya, Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga.

#### b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.

#### c. Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negative jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinahan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.<sup>47</sup>

- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.

Dari uraian di atas hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, karena masih banyak hikmah-hikmah lain dari pernikahan, seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat al-Qur'an, hadis dan *growth-up variable society*.

## B. Tinjauan Umum Pernikahan Dini

### 1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>48</sup> Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”. Berdasarkan definisi tersebut, maka pernikahan dini

<sup>47</sup> AtTurmuzy, tt:393III

<sup>48</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum batas usia minimal untuk menikah.

Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.<sup>49</sup>

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda/remaja".<sup>50</sup> Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>51</sup>

Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam

<sup>49</sup> Lf zainurrahma, pernikahan dini, 2019, diambil melalui [http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249\\_13/BAB%20II\\_Latifa%20FZ\\_Reg%20A.pdf](http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249_13/BAB%20II_Latifa%20FZ_Reg%20A.pdf), diakses pada tanggal 20 januari 2023 pukul 08.27 WIB

<sup>50</sup> Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksinya ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. Hlm. 80

<sup>51</sup> Pasal 7 ayat 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.

Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda atau anak anak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pernikahan Dini

Menurut Noorkasiani dalam Lf zainurrahma, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda di Indonesia adalah:

### a. Faktor Individu

- 1) Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang.

Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda.

- 2) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda.
- 3) Sikap dan hubungan dengan orang tua. Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia muda. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pernikahan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.
- 4) Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.<sup>52</sup>

## b. Faktor Keluarga

Peran orang tua dalam menentukan pernikahan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

## 1) Sosial ekonomi keluarga

Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Pernikahan tersebut

<sup>52</sup> Lf zainurrahma, *op. cit*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.

#### 2) Tingkat pendidikan keluarga

Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan pernikahan diusia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.

#### 3) Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga.

Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya pernikahan diusia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga.

#### 4) Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja.

Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja, (misal: anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak gadis tersebut dinikahkan sebagai jalan keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga.

## d. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktivitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini. Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

e. Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang dilamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

### 3. Dampak Pernikahan Dini

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Dampak Ekonomi

Anak remaja yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.<sup>53</sup>

Jadi pernikahan yang dilangsungkan di usia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan, dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

## b. Dampak Kesehatan

Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan

<sup>53</sup> Djamilah Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, (*Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No. 1, Mei 2014, hlm. 13).

keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian.<sup>54</sup> Jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak cukup besar.

c. Dampak Psikologis

Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau percekocokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekocokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian. Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

<sup>54</sup> *Ibid*,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Hukum-Hukum Pernikahan Dini

Pernikahan dini apabila dilakukan berarti telah ditetapkan, antara lain (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria udah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1). “untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin keuda orang tuanya” (pasal 6 ayat 2), (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dana elindungi anak, (c) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Amanat undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksnploitasi dan diskriminasi<sup>55</sup>

### C. Kajian Umum tentang Keharmonisan Rumah Tangga

#### 1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan berasal dari kata “harmonis” yang mempunyai arti selaras, sepadan atau serasi. Keharmonisan lebih menitikberatkan pada suatu keadaan tertentu, dimana keharmonisan adalah keadaan untuk mencapai keselarasan atau keserasian dalam rumah tangga dengan perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang bahagia (harmonis).<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Rifiani. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif HUKUM Islam. Jurnal Hukum dan Syaria<sup>h</sup>.

<sup>56</sup> Ema Siti Nur Halimah, Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqāsidu Syariah (Studi Kasus Di Desa Belik Kabupaten Pematang), *Skripsi*, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020. Hlm, 30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan hidup bersama. Dalam arti lain, suami istri mampu hidup dalam ketenangan lahir maupun batin, karena merasa cukup terpuaskan atas segala sesuatu yang ada dan yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas keluarga, baik itu menyangkut kebutuhan sehari-hari dengan yang cukup ataupun dalam hal pergaulan antar anggota keluarga.<sup>57</sup>

Suatu pernikahan tentunya menginginkan rumah tangga yang harmonis. “Keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yaitu bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. “Keharmonisan” berarti keadaan harmonis, keselarasan dan keserasian.<sup>58</sup> Sedangkan “Keluarga” adalah kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa keharmonisan keluarga adalah tercapainya keadaan harmonis atau serasi dalam suatu keluarga. Keharmonisan keluarga merupakan keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam suatu keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik, sehingga terbentuklah keluarga yang tenteram dan bahagia.

Sedangkan harmonis menurut Gunarsah adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia dengan ditandai oleh berkurangnya ketegangan yang berujung perceraian ataupun tidak, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan

<sup>57</sup> *Ibid*,

<sup>58</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 484.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial. Sedangkan keluarga yang tidak bahagia sebaliknya bila mana ada seseorang atau beberapa orang anggota keluarga yang kehidupannya diliputi ketegangan, kekecewaan dan tidak pernah merasakan kepuasan dan kebahagiaan terhadap keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.<sup>59</sup>

Keharmonisan rumah tangga yaitu terdiri dari disiplin tingkah laku, kesetiaan dan kebijaksanaan untuk menyesuaikan dan menyelaraskan kepribadian dengan harmonis, agar ikatan pergaulan yang diterima dapat menghadapi segala persoalan dan perbedaan pada umumnya.

Dari beberapa pengertian keharmonisan rumah tangga yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan rasa aman, terhindar dari kegoncangan-kegoncangan dan pertengkaran, merasakan ketentraman, kedamaian dan kepuasan serta keserasian dan keseimbangan hidup antara suami istri. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia dan sejahtera, diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang sebagaimana tersebut dalam surat Ar – ruum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>59</sup> Singgih Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia, 2004, hlm. 52.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-ruum: 21).<sup>60</sup>

Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan keluarga bila diantara anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban. Keluarga yang harmonis adalah adanya komunikasi aktif diantara mereka terdiri dari suami-istri, anak dan siapapun yang tinggal bersama. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilakukan dengan selaras, serasi dan seimbang. Hubungan tersebut diwujudkan melalui jalinan pola sikap serta perilaku antara suami istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi, serta saling mencintai, menyayangi dan mengasihi. Dalam hubungan antara suami istri yang serba saling tersebut terdapat makna bahwa suami istri dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar.

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya<sup>61</sup>.

Nikah adalah akad yang diterapkan *syara* ' untuk membolehkan bersenang-

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Mubarak, 2018, cet. ke -1, hlm. 406

<sup>61</sup> Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), 11

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dengan laki-laki<sup>62</sup>. Allah tidak menciptakan laki-laki dan perempuan, melainkan karena peran dan fungsinya ada yang berbeda. Namun fungsi masing-masing dari mereka itu sama sama penting dan semuanya dibutuhkan, karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan suatu kerjasama<sup>63</sup>. Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan<sup>64</sup>.

## a. Hak istri atas suami

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal/8: 8

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”<sup>65</sup>

<sup>62</sup> Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 1.

<sup>63</sup> Farid Nu'man Hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2019), 175.

<sup>64</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 313.

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Mubarak, 2018, cet. ke -1, hlm. 177

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak istri atas suami ada dua macam. Pertama hak finansial yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak diperlakukan secara adil (apabila suami menikahi lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sensarakan.<sup>66</sup>

## b. Hak yang bersifat materi

## 1) Mahar

Mahar secara etimologi (bahasa), mahar ( صدق ) artinya maskawin.<sup>67</sup> Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Sebagaimana dalam Islam hak pertama perempuan adalah menerima mahar. Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT QS. An Nisa (4):4.

Secara umum ayat ini mengandung kalimat yang mengarah pada perintah yang mewajibkan bagi seorang suami untuk membayar mahar kepada istrinya. Di sini sedikit dijelaskan tentang hak dari istri adalah menerima mahar. Dan hak suami adalah memberikan mahar sesuai kemampuannya.

## 2) Nafkah

Nafkah hanya diwajibkan untuk suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungannya bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 412

<sup>67</sup> M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 36

tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya.<sup>19</sup>

Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan bisa terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan diantara keduanya. Sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sempurna. Agama Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin suami istri

Dalil ijma' para ulama yaitu Ibnu Qudamah berkata "ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang *nusyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai istri)." Ibnu mundzir dan yang lain berkata: "di dalamnya ada pelajaran bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktifitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.<sup>68</sup> Satu hal yang harus diingat dan sangat penting. Bahwa suami wajib memberikan mafkah dari rizki yang halal. Jangan sekali-kali memberikan nafkah dari jalan yang haram. Karena suatu saat diakhirat suami akan dimintai pertanggung jawaban tentang nafkah yang di berikan kepada keluarganya.

<sup>68</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 214.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Hak yang bersifat non materi

#### a) Nafkah batin dengan mempergauli istri dengan baik

Tujuan pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramah-tamahan dalam persekutuan serta kepuasan bersama.<sup>69</sup>

Kemudian nafkah merupakan hal yang pokok dalam ikatan perkawinan, yang mana harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istrinya. Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan bisa terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan diantara keduanya. Sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sempurna. Agama Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin suami istri. Nafkah batin adalah perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga baik si suami maupun istri yang tidak berbentuk atau immateri seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual mengisi suatu hal yang masih kurang. Untuk keperluan batin pula, si suami hendaklah memenuhi keperluan istri tanpa mementingkan diri sendiri.

<sup>69</sup> Hammudah Abdul Al Ati', Keluarga Muslim, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 225.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b) Menjaga istri

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya. Mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istri berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah.

## c) Mencampuri istri

Mencampuri istri sama halnya bicara tentang nafkah batin yang merupakan kebutuhan biologis dan psikologis, seperti cinta kasih, perhatian dan perlindungan. Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex.<sup>70</sup>

## 4) Hak suami kepada istri

## a) Taat kepada suami

Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami.<sup>71</sup> Antara lain tertuang dalam Firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa: 34

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya:“ Karena itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”<sup>72</sup>.

<sup>70</sup> Samsul Bahri, *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2010), 24.

<sup>71</sup> Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah*, (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijga, 2006), 114.

<sup>72</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Mubarak, 2018, cet. ke -1, hlm. 84

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas bahwasanya kewajiban pertama seorang istri adalah membentuk kehidupan yang sesuai dengan prinsip- prinsip Islam dan membersihkan dirinya dari semua pengaruh- pengaruh yang tidak Islami. Dan mengenai kewajiban istri terhadap suami untuk taat dan patuh kepadanya, diterangkan secara jelas dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها<sup>73</sup>

Artinya: "Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Andaikata kuperintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, niscaya kuperintahkan perempuan untuk sujud pada suaminya. (HR. Ibn Majah).

Seorang wanita harus menaati suaminya secara utuh tanpa banyak komentar. Tetapi ketaatan semacam ini hanya boleh dilakukan jika suami telah mampu menjalankan kewajibannya secara utuh. Dan perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Istri hanya wajib taat kepada perintah dan suruhan suami, apabila perintah itu tidak menyalahi syariat Islam.

#### b) Tidak Durhaka Kepada Suami

Rosululloh menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita kedalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rosulullah SAW,

<sup>73</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, jil. I, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 595.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersabda: aku melihat dalam neraka sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita, mereka mengkufuri temannya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu diantara mereka kemudian mereka melihat satu dari engkau ia berkata “aku tidak melihat dirimu suatu kebaikan sama sekali”

## c) Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami dan istri tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya tanpa sepengetahuan dan seijin suami. Jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

## d) Berhias untuk suami dan Kewajiban untuk menundukkan pandangan dan menutup auratnya

## 5) Hak bersama suami dan istri

Menjaga untuk saling setia, dan melaksanakan hak dan kewajiban, menjaga keharmonisan dalam berkeluarga dan hidup bersama adalah keinginan semua suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari suatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian<sup>74</sup>.

<sup>74</sup> Ali Yusuf As-Sukhi, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Amzah 2010), 201



### 3. Pola Pernikahan Suami Istri

Pada umumnya seorang suami bertindak sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami juga berperan sebagai pasangan istri, menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka, selalu memiliki waktu untuk berbincang dan bersantai dengan istrinya. Sebagai seorang suami, juga harus berperan dalam melindungi atau membimbing istri agar selalu berada di jalan yang benar. Suami tidak hanya menjadi pasangan yang baik bagi istrinya, tetapi juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengasuh anak untuk bermain atau bersantai, dan menyediakan waktu luang yang berharga bagi anak-anak di sela-sela kesibukan suami mencari nafkah.

Selain peran suami, istri juga memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pendamping tetap suami dan sebagai ibu yang rela menjaga dan membimbing anak-anaknya. Dan juga menjadi pasangan atau partner yang baik serta menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri bisa diajak berdiskusi tentang masalah yang muncul dan juga membicarakan berbagai hal yang mudah. Istri sebagai motivator dan penyemangat bagi kemajuan profesional suaminya<sup>75</sup>.

Pola peran keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain;

*Pertama*, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai

<sup>75</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa", Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No. 1, Februari 2015, h. 72- 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regulasi. Dalam peraturan tersebut terdapat pedoman-pedoman yang tidak berkeadilan gender dan masih menganut paham patriarki dalam sistem hukum di Indonesia.

*Kedua*, faktor pendidikan. Guru masih berpikir anak laki-laki akan menjadi pemimpin sementara anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga.

*Ketiga* adalah faktor nilai. Status perempuan dalam kehidupan masyarakat dalam banyak hal masih terdiskriminasi oleh nilai-nilai tradisional yang kuat dimana perempuan tidak memiliki akses pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya.

*Keempat*, faktor budaya, khususnya budaya patriarki. Dalam perspektif patriarki, kepemimpinan dipandang sebagai hak laki-laki, sehingga seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab dan kasih sayang.

*Kelima*, faktor media massa sebagai agen utama budaya populer. Perempuan dalam budaya populer adalah objek yang nilai utamanya adalah daya tarik seksual, pemanis, pelengkap dan pemuas imajinasi, terutama bagi laki-laki.

*Keenam* Faktor lingkungan, yaitu adanya pandangan masyarakat yang ambigu. Untuk menjelaskan subordinasi dan eksklusi terhadap perempuan, dapat disebutkan serangkaian pandangan dan fakta sosiokultural yang bertahan hingga saat ini: menurut Scanzoni, sebagaimana dikutip dalam disertasinya M. Joko Subiyanto, “hubungan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara laki-laki dan perempuan dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu: terbagi, yaitu *owner property*, *head complement senior junior partner* dan *equal partner*<sup>76</sup>.

*Pertama*, pola pernikahan *owner property*, istri adalah milik suami, seperti juga uang dan barang berharga lainnya. Tugas laki-laki adalah mencari nafkah dengan bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, istri dan anak-anaknya, tugas perempuan adalah menghidangkan makanan untuk suami dan anak-anaknya dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Istri hanyalah perantara bagi ambisi, minat, kebutuhan, dan cita-cita suaminya. Suami adalah pemimpin dan wanita harus tunduk pada pemimpin, sumber kehidupan dalam keluarga ada di tangan suami. Ada berbagai norma yang berlaku dalam pernikahan *owner property* sebagai berikut:

- a. Kewajiban istri adalah membahagiakan suami dan memenuhi segala keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami;
- b. Istri harus menaati suaminya dalam segala hal;
- c. Istri harus melahirkan dan membesarkan anak-anaknya agar dapat mengharumkan nama baik suaminya.

*Kedua*, pola pernikahan model *head-complement*. Dalam pola ini adalah kedudukan suami sebagai pemilik dan istri sebagai pelengkap. Kasus kedua menyangkut disposisi komplementer kepala keluarga, maka keduanya sama-sama meningkatkan tugasnya. Suami memenuhi kewajibannya sebagai suami yang bertanggung jawab, dalam bentuk cinta

<sup>76</sup> M. Joko Subiyanto, Pola Relasi Suami-Istri Dalam Status Sosial Yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten), (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. 17



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kasih sayang, kepuasan seksual, persahabatan, pengertian, dan komunikasi terbuka. Suami istri menjalin hubungan berdasarkan pembentukan koeksistensi. Suami tetap berkewajiban mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, selama istri masih dalam area kontrol rumah tangga dan pengasuhan anak. Perbedaan dengan pola yang pertama, dalam pola ini suami istri berhak merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Suami juga memulai sebagai pemimpin untuk membantu istrinya ketika dibutuhkan, seperti mencuci, membersihkan, menidurkan anak (ketika suami memiliki waktu luang). Tugas istri masih seperti pola pertama yang melengkapi rumah dan tidak mendukung suami, sehingga kualitas kerja suami jugameningkat.

*Ketiga*, pola pernikahan senior-junior partner. Dalam pola ini kedudukan istri bukan sekedar pelengkap suami, kedudukan istri selangkah lebih maju, yakni menjadi patner suaminya. Artinya istri dapat mulai berpartisipasi secara ekonomi meskipun pencari nafkah utama adalah suami. Istri tidak lagi tergantung pada suaminya, dengan modal sedemikian rupa sehingga istri dapat mengurangi absholity pada diri suami, sehingga istri juga memiliki hak berpendapat dan mengambil keputusan. Meskipun bagian, kekuasaan suami lebih besar daripada kekuasaan istri.

*Keempat*, pola pernikahan equal partne. Bentuk pola ini idak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Derajat dan status suami istri adalah sama, sehingga masing-masing sama-sama berhak mengambil



keputusan. Istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan dirinya, dan melakukan pekerjaan rumah tangga di samping pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan dirinya. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan istri adalah pencari nafkah utama. Dalam pola ini, suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang baik dalam bidang pekerjaan maupun dalam berekspresi. Semua keputusan yang dibuat suami dan istri mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Kemandirian istri sangat kuat. Hal ini tidak menghalangi istri untuk dapat ditopang oleh orang lain tanpa harus melalui seorang suami.

Dalam pola ini tidak ada posisi yang lebih tinggi dan lebih rendah. Derajat dan status antara seorang suami istri sama, sehingga masing-masing sama-sama berhak untuk mengambil keputusan. Istri mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan suami dalam mengembangkan diri dan melakukan tugas-tugas rumah tangga disamping pekerjaan suami sama pentingnya dibanding dengan pekerjaan istri. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan istri bisa sebagai pencari nafkah utama. Dalam pola ini suami istri mempunyai kesempatan yang sama dalam berkembang baik dalam bidang pekerjaan maupun secara ekspresif.

Segala keputusan yang diambil dari suami istri saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Kemandirian istri sangat kuat. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri bisa saja

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat dukungan dari orang lain tanpa harus melalui seorang suami. Terdapat beberapa norma yang berlaku dalam pola pernikahan equal partner, sebagai berikut:

- a. Suami istri mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang baik dalam karir maupun pendidikan;
- b. Pengambilan keputusan mengenai dalam rumah tangga dilakukan melalui proses musyawarah antara suami dan istri, namun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing individu;
- c. Istri dengan kemampuannya bisa menerima dukungan dan persetujuan dari orang lain tanpa kaitan dengan suami.

Islam mengajarkan bahwa suami dan istri harus saling menghormati dan saling tolong menolong sesuai fitrahnya masing-masing. Hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga sakinah memang diatur dalam al-Qur'an. Al-Qur'an mengatur konsep keseimbangan, keserasian, keserasian, keutuhan. Konsep relasi dalam al-Qur'an mengatur kesetaraan gender dalam rumah tangga.

#### 4. Faktor Penentu Keharmonisan Keluarga

Rumah tangga yang harmonis akan terwujud jika masing-masing pasangan suami istri mengetahui dan menjalankan faktor-faktor yang dapat mendatangkan keharmonisan dalam berkeluarga yaitu faktor utama dan faktor pendukung sebagai berikut:<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Eka Dewi, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, *Skripsi*, Iain Metro, 2017. Hlm, 12

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Faktor Utama

## 1) Terpenuhiya kebutuhan lahiriyah

Terpenuhiya kebutuhan lahiriyah berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Hal itu berkaitan dengan kewajiban suami menafkahi keluarga dan kewajiban istri melayani suami, mengurus anak dan mengurus rumah.

## 2) Terpenuhiya kebutuhan bathiniyah

## a) Terpenuhiya kebutuhan biologis

Kebutuhan biologis yang dimaksud adalah kebutuhan seksual antara suami dan istri.

## b) Bersikap lemah lembut

Seorang suami dianjurkan bersikap lemah lembut kepada istrinya, begitupun sebaliknya, tidak boleh saling menyakiti baik secara lisan apalagi dengan kekerasan fisik.

## c) Terpenuhiya kebutuhan spiritual

Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan akan pendidikan dan ilmu agama. Terpenuhiya kebutuhan pendidikan ini terkait dengan tingkat pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan seseorang akan menambah pengetahuannya tentang cara menciptakan keluarga harmonis. Sedangkan terpenuhiya kebutuhan ilmu agama dapat terlihat dari seringnya mengikuti pengajian atau mendengarkan ceramah tentang keluarga

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga sering mendapatkan siraman rohani yang dapat mendekatkan diri pada Allah sehingga mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam keluarga.<sup>78</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa faktor utama yang mendatangkan keharmonisan keluarga adalah terpenuhinya kebutuhan lahiriyah, batiniah dan spiritual.

## b. Faktor Pendukung

- 1) Memanggil pasangan dengan sebutan yang paling disenanginya.
- 2) Mengetahui kesenangan pasangannya.
- 3) Bersabar dan saling menasehati dengan baik ketika pasangan melakukan hal-hal yang tidak disenangi.
- 4) Hendaknya suami menjadi teladan bagi keluarga.
- 5) Saling pengertian, saling memahami, saling mempercayai dan saling menghormati.
- 6) Selalu bermusyawarah atau berkomunikasi ketika ada suatu kesulitan atau permasalahan.
- 7) Dapat mengusahakan sumber kehidupan yang layak untuk keluarga.<sup>79</sup>

Berdasarkan faktor-faktor penentu keharmonisan keluarga di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan dini juga merupakan faktor yang mempengaruhi terciptanya keluarga yang tidak harmonis. Hal itu dapat dilihat dari:

<sup>78</sup> Asrizal, *Op.cit*, hlm. 55

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 59



- 1) Pasangan pernikahan dini belum matang secara ekonomi. Mereka umumnya belum memiliki pekerjaan tetap. Itu berarti bahwa kebutuhan lahiriyah tidak selalu terpenuhi
- 2) Pasangan pernikahan dini belum matang secara psikologis. Kondisi ini menyebabkan mereka mudah marah maupun sedih. Pada saat marah, biasanya muncul kata-kata kasar atau tindakan-tindakan yang tidak baik. Hal ini berarti kebutuhan batiniah tentang bersikap lemah lembut tidak selalu terpenuhi.
- 3) Selain itu, belum matang secara psikologis juga mempengaruhi cara penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Pasangan pernikahan dini umumnya mengabaikan komunikasi dan musyawarah ketika menghadapi masalah. Hal ini berarti faktor pendukung keharmonisan keluarga bagian 6 tidak selalu terpenuhi

Dua kondisi di atas dapat memicu konflik dalam rumah tangga, sehingga dapat diketahui bahwa pernikahan dini juga termasuk faktor yang mempengaruhi terciptanya keluarga yang tidak harmonis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan kata lain dapat pula disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau empiris ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>80</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.<sup>81</sup> Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang diambil adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yang artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan

<sup>80</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.15.

<sup>81</sup> Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>82</sup>

## B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tapung. Kecamatan Tapung merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pengambilan lokasi ini karena ditempat tersebut banyak ditemukan kasus perkawinan dini, sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian. Maka dari itu lokasi tersebut dengan harapan bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat setempat untuk lebih memahami terkait dengan pernikahan dini.

## C. Responden Penelitian

Responden penelitian dalam penelitian ini yaitu 10 (sepuluh) pasangan yang melakukan pernikahan dini dan yang harmonis-harmonis saja rumah tangganya. di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, baik yang sudah diberikan anak maupun yang masih belum dikaruniai seorang anak.

## D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data adalah objek dari mana data-data diperoleh.<sup>83</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat

<sup>82</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 10.

<sup>83</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 107.



disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara mendalam tidak terstruktur dan observasi peneliti secara langsung dilapangan.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian-kajian kepustakaan berupa jurnal penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Bila dilihat dari metode pengumpulan data maka dapat dilakukan dengan cara: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

#### 1. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara formal dan informal sesuai dengan narasumber penelitian, yang diambil 10 sample. Wawancara formal peneliti menggunakan wawancara langsung dengan objek penelitian antara lain kepada: pasangan pernikahan muda di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Wawancara tersebut berupa tanya jawab dimana penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebagai dasar wawancara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Observasi

Metode penelitian observasi dapat memberikan pemahaman apa yang terjadi antara pasangan suami istri yang menikah di usia muda. Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh analisis dan gambaran tentang konflik apa yang sering terjadi pada pasangan pernikahan muda dan upaya menyelesaikan konflik tersebut untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

## 3. Dokumentasi

Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data penting tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang bersifat dokumenter seperti: profil desa, letak geografis, dan gambar-gambar keadaan pasangan suami istri yang menikah di usia muda.

## F. Teknik Analisis Data

Dari semua data yang terkumpul, peneliti kemudian menganalisisnya agar mendapatkan kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif, yang mana bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu kumpulan data yang umumnya berupa kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap judul tesis ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban dari tiga rumusan masalah yang telah diajukan, yaitu:

1. Penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau meliputi: terputusnya pendidikan formal akibat kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi yang memaksa remaja menikah karena keterbatasan ekonomi, motivasi subjektif remaja yang melihat pernikahan muda sebagai solusi terbaik, dan kehamilan di luar nikah sebagai faktor langsung yang mendorong pernikahan usia muda di wilayah tersebut.
2. Kehidupan keluarga di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, didasari oleh nilai-nilai yang membangun seperti kesabaran, rasa syukur, saling mendukung, menjalankan hak dan kewajiban, semangat mengayomi, diskusi, serta penghargaan terhadap satu sama lain. Nilai-nilai ini menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga hubungan keluarga di wilayah tersebut. Dukungan antar anggota keluarga sangat dipahami, sementara konsep menjalankan hak-kewajiban dan saling mendukung menjadi pondasi utama menjaga keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga. Dalam menangani masalah, solusi yang dapat diadopsi meliputi peningkatan interaksi verbal melalui diskusi terencana, kesabaran dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, waktu berkualitas untuk mempererat



hubungan, musyawarah mencapai kesepakatan bersama, komunikasi yang baik mengurangi kesalahpahaman, masukan dari orang terdekat, ungkapan pendapat lemah lembut, serta pertemuan terorganisir untuk mencari solusi dalam suasana yang kondusif menjaga harmoni dalam rumah tangga.

3. Pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau memiliki dampak signifikan pada keharmonisan rumah tangga. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini menjadi kunci dalam membangun fondasi yang kuat bagi keberlangsungan rumah tangga. Keharmonisan tidak hanya dipengaruhi oleh pernikahan usia dini, tetapi juga oleh faktor-faktor personal seperti kepribadian, kompatibilitas pasangan, dan kematangan emosional. Strategi untuk menjaga keharmonisan termasuk komunikasi yang baik, pemenuhan hak dan kewajiban, kesabaran, serta penyelesaian konflik yang dewasa. Faktor-faktor penghambat seperti ekonomi, kesiapan mental, lingkungan fisik dan sosial yang tidak mendukung, serta kurangnya dukungan dari luar, dapat memengaruhi keharmonisan. Tahap awal pernikahan, kelahiran anak, dukungan, pemahaman, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial juga menjadi aspek penting dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Kesabaran, ketekunan, dan respons positif terhadap perubahan lingkungan sosial menandakan adaptasi yang berhasil setelah pernikahan dini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pernikahan usia dini di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau harmonis-harmonis saja pernikahannya dikarnakan suaminya sudah matang. Kalau salah satu pihak sudah matang terutama suami, maka rumah tangganya akan harmonis sebagaimana rumah tangganya rosulullah SAW, ternyata kematangan dalam rumah tangga itu bisa dipenuhi oleh salah satu pihak saja, lebih-lebih terutama suami, karna suami adalah pemimpin rumah tangga.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian penyusun lakukan beberapa kesimpulan diatas, maka penyusun perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Pertama, perlunya peningkatan kesadaran dan pendidikan melalui Program Pendidikan Seksual Komprehensif serta kampanye penyuluhan tentang risiko pernikahan usia dini. Kedua, pentingnya dukungan ekonomi melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dan bantuan keuangan bagi keluarga berpendapatan rendah untuk mencegah tekanan ekonomi yang memaksa pernikahan dini. Ketiga, upaya penguatan keluarga melalui Program Pembinaan Keluarga, termasuk peningkatan keterampilan komunikasi dan layanan konseling psikologis bagi pasangan muda. Keempat, perlunya jaringan dukungan sosial dengan mentor atau relawan serta akses layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja. Terakhir, kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk



meningkatkan kesadaran dan dukungan dalam mengatasi pernikahan usia dini serta menjaga keharmonisan keluarga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagi masyarakat

Kepada Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran melalui kampanye kesehatan reproduksi dan pengembangan keterampilan remaja. Memberikan akses pada pelatihan ekonomi remaja dan bantuan finansial bagi keluarga dengan kesulitan ekonomi. Mengadakan program pembinaan keluarga untuk keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Mendukung mentor atau pembimbing untuk remaja, serta mendorong keterlibatan aktif dalam komunitas untuk mencari solusi bersama terkait jaringan dukungan sosial. Sosialisasikan pentingnya kesiapan emosional sebelum menikah, dorong perencanaan keluarga, dan manfaatkan sumber daya lokal untuk pemahaman yang lebih baik tentang dampak pernikahan usia dini.

3. Bagi pasangan pernikahan dini

Pasangan yang menikah dini perlu memperkuat ikatan emosional, komunikasi, dan keterampilan kehidupan sehari-hari untuk membangun fondasi yang kokoh bagi kelangsungan hubungan mereka. Mendapatkan dukungan dari berbagai sumber, baik dalam hal keterampilan praktis maupun dukungan emosional, sangat penting dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Aisyah, B. M"., & Mansur, N. W. “Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”. *Jurnal Sipakalebbi*, Vol.5, No.2, 2021.
- Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Al' Adl*, Volume Vii Nomor 13, 2015.
- Al-Mashri, S. M. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. “Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga”. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol.8. No.2. 2021.
- Asrizal, *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Bachtiar A, Menikahlah, *Maka Engkau Akan Bahagia!*, Yogyakarta: Saujana, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djamilah Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No. 1, Mei 2014.
- Dr. Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Ega Riana Putri, dan Lisda Sofia, “Kematangan Emosi dan Religiusitas Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Dewasa Awal”, *Psikoborneo Jurnal Ilmiah Psikologi*, Volume 9 No 2, 2021.
- Eka Dewi, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Skripsi, Iain Metro, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Eka Rini Setiawati, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, *Jom Fisip Volume 4* No. 1. 2017
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ema Siti Nur Halimah, “Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqāsidu Syariah (Studi Kasus Di Desa Belik Kabupaten Pematang”, *Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, 2020
- Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Jajang Susatya, *Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisan Keluarga*, Magistra, 2016.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Mubarak, 2018.
- Lf Zainurrahma, *Pernikahan Dini*, 2019, [http://eprints.poltekkesjogja.Ac.id/2249/3/BAB%20II\\_Latifa%20FZ\\_Reg%20A.pdf](http://eprints.poltekkesjogja.Ac.id/2249/3/BAB%20II_Latifa%20FZ_Reg%20A.pdf).
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1966.
- Miftahuddin, A. H., Munir, M., & Shinwanuddin, M. “Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Remaja Di Desa Mlandangan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”. *Janaka, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.5. No.1, 2022.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas Terbuka 1994.

Rosy Dewi Arianti Saptoyo, *Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang*, 2022, diambil melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all>.

Singgih Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia, 2004.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014.

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Depok: Guepedia, 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : S-1656/Un.04/Ps/PP.00.9/05/2023  
 Lamp. : 1 berkas  
 Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Jumni Nelly. M. Ag (Pembimbing Utama)
2. Dr. Zul Ikromi. Lc. MA (Pembimbing Pendamping)

di Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Muhammad Tasnim Taheras  
 NIM : 2219021468  
 Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Semester : IV (Empat)  
 Judul Tesis : Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.


Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,  
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA  
 NIP. 19611230 198903 1 002

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

Nomor : B-3679/Un.04/Ps/HM.01/09/2023 Pekanbaru, 27 September 2023  
Lamp. : 1 berkas  
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Prov. Riau  
Pekanbaru


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Muhammad Tasnim Taheras
NIM	: 22190214683
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: V (Lima) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Pelaku Pernikahan Usia Dini (Di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Waktu Penelitian: 3 Bulan (27 September 2023 s.d 27 Desember 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam  
a.n Direktur,  
Wakil Direktur,  
Hj. Zaitun, M.Ag  
NIP. 19720510 199803 200 6

Tembusan:  
Yth. Rektor UIN Suska Riau  
Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/59543  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-3679/Un.04/Ps/HM.01/09/2023 Tanggal 27 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>MUHAMMAD TASNIM TAHERAS</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 22190214683  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA S2  |
| 4. Konsentrasi       | : | HUKUM KELUARGA   |
| 5. Jenjang           | : | S2   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TERHADAP PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI (DI KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 5 Oktober 2023



**Tembusan:**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

1. Hak cipta seluruhnya dilindungi Undang-Undang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-3679/Un.04/Ps/HM.01/09/2023 Tanggal 27 September 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada: 1. Nama : MUHAMMAD TASNIM TAHERAS 2. NIM / KTP : 22190214683 3. Program Studi : HUKUM KELUARGA S2 4. Konsentrasi : HUKUM KELUARGA 5. Jenjang : S2 6. Judul Penelitian : KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TERHADAP PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI (DI KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU) 7. Lokasi Penelitian : KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU Dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan. 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Dibuat di : Pekanbaru Pada Tanggal : 5 Oktober 2023 Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI**  
**PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : MUHAMMAD TASNUM TAHERAS  
 NIM : 22190214683  
 PRODI : HUKUM KEUANGAN  
 KONSENTRASI : HUKUM KEUANGAN

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	RABU 08/03/2023	KETERMINAN WANITA DALAM TINJAUAN PIKIH (STUDI KOMPARATIF ANTARA MUHAMMAD AL-GHABALI DAN SAHID SAHAR)	RAHMAT HADI PURDONI	
2	RABU 08/03/2023	REALISASI AL-BAGHYAT ASH - SARLIHAT DALAM AL-GUR'AN (KHAJIAN TAFSIR TEMATIK)	MUHAMMAD RIFAI PASARIBU	
3	RABU 08/03/2023	ANALISIS ARKEOLOGI DALAM KISAH PIR'ANU DALAM AL-GUR'AN (STUDY 'IBRAHIM)	KHABERUN NARI	
4	SENIN 13/03/2023	PENGABUNGAN ISBAT NIKAH DAN PERCELAHAN CANALISIS PUTUSAN NOMOR 225/Pdt.6/2020/PA. Pdt Di Pengadilan Agama PENAWABU PRESIDENTIE UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KHIZ	MARDANI	
5	SENIN 15/03/2023	ANALISIS TURJUMAH DALAM PENYERAPAN WALI 'ADIAL DI PENYERAPAN AGAMA UJUNG TANJUNG	SAMSIMAR HASIBUAN	
6	SENIN 13/03/2023	PERSPEKTIF PENGUSAHA LOTO DEWABARU TERHADAP PELAKSANAAN MELKAT ONLINE		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



Pekanbaru,  
Direktur,

20

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag  
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB**
1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
  2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
  3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

2. Dilarang mengum...  
 Diilindungi Undang-undang...  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan...  
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan...  
 NAMA...  
 NIM...  
 PRODI...  
 KONSENTRASI...



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Certificate Number: 249/GLC/EPT/XII/2023

# ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Muhammad Tasnim Taheras  
 ID Number : 1471071010970001  
 Test Date : 24-12-2023  
 Expired Date : 24-12-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47  
 Structure and Written Expression : 44  
 Reading Comprehension : 46  
 Total : 457



Linati Marta Kalisah, M. Pd  
 Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
 Global Languages Course  
 At: Pekanbaru  
 Date: 25-12-2023



Powered by



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة :  
Muhammad Tasnim Taheras :  
رقم الهوية : 1471071010970001  
تاريخ الاختبار : 23-12-2023  
الصلاحية : 23-12-2025

قد حصلت/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 54  
القواعد : 45  
القراءة : 52  
المجموع : 503



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 25-12-2023



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير

التزقيم التعريفي

No. 940/GLC/APT/XII/2023



Powered by e-test.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta UIN Suska Riau

## Sertifikat

UIN SUSKA RIAU

Nomor: B-0129/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Muhammad Tasnim Taheras
NIM	: 22190214683
Judul	: Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Pelaku Pernikahan Usia Dini ( Di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Provinsi Riau )

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiaris Tesis Sebesar **(25%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 17 Januari 2024  
Pemeriksa Turnitin PascasarjanaDr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670



**INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH  
TAMBAKBERAS JOMBANG JAWA TIMUR**

Jl. KH. Abd. Wahab Hasbulloh Gg. II No. 120 A  
Tambakberas Jombang Jawa Timur 61451 Telp./Fax: (0321) 855530  
Website: www.iaibafa.ac.id Email: iaibafajombang@yahoo.co.id

- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
- Prodi Ahwal As-Syakhsyiah (Terakreditasi)
- Prodi Ekonomi Syariah (Terakreditasi)
- Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- Prodi PGMI (Terakreditasi)
- Prodi Manajemen Pendidikan Islam (Terakredit)
- Prodi Pendidikan Bahasa Arab (Terakreditasi)
- Fakultas Ushuluddin
- Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Terakreditasi)
- Prodi Ilmu Hadits (Terakreditasi)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 017/D.LPJI/IAIBAF/I/2024

**Assalamu`alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini kami,

**Nama** : M. ABI MAHRUS U, M.H  
**NIY./ NIDN.** : NIY.BAF2019020237 / -  
**Jabatan** : Kepala Lembaga LPJI  
**Alamat** : Jl. KH. Abd. Wahab Hasbulloh Gg.II No.120A Tambakberas Jombang 61451.

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa yang tersebut di bawah ini,

**Nama** : **Muhammad Tasnim Taheras**  
**Asal Instansi** : UIN Suska Riau  
**Judul Artikel** : **Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Pelaku Pernikahan Usia Dini (Di Kecamatan Tapung, kabupaten Kampar Provinsi Riau)**

Benar benar telah mengirimkan tulisan diatas dan akan diterbitkan di **TAFALUQ: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 12 nomor 1 : Juni 2024**

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu`alaikum Wr. Wb.**

Jombang, 18 Januari 2024

**Kepala LPJI,**



**M. ABI MAHRUS U, M.H**  
NIY.BAF2019020237

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak cipta dilindungi undang-undang  
 Penguatian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Penguatian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

# KARTU KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

**NAMA** : Muhammad Tasnim Taheras

**NIM** : 22.1902.14.683

**PROGRAM STUDI** :

**KONSENTRASI** :

**PEMBIMBING I / PROMOTOR** :

**PEMBIMBING II / CO PROMOTOR** :

**JUDUL TESIS/DISERTASI** :

PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIOGRAFI PENULIS**

**MUHAMMAD TASNIM TAHERAS**, Dilahirkan di Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 1997, anak ketiga dari tiga bersaudara Pasangan dari ayahanda M. Taher dan Ibunda Asnimar. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2003 di SD Negeri 042 Bukit Raya tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Andalan Pekanbaru dan tamat pada tahun 2012. Dan di tahun yang sama juga penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Al-Ihsan Boarding School dengan mengambil jurusan Keagamaan dan selesai di tahun 2015.

Pada Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Tepatnya di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif Kairo Mesir pada Fakultas Syari'ah wal Qonun Jurusan Syari'ah Islamiyah dan selesai pada tahun 2020.

Pada Tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Keluarga dan selesai pada tahun 2024.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, Usaha dan Disertai Do'a dari Orang Tua dalam menjalani Aktivitas Akademik pada Perguruan Tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Alhadulillah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Tesis yang Berjudul "**Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Pelaku Pernikahan Usia Dini (Di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)**"